

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....(9)
 PPK PTN Badan Hukum.....(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

PETUNJUK PENGISIAN
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTB.
(2)	Diisi nama lengkap pembuat SPTB.
(3)	Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB.
(4)	Diisi nomor tanggal DIPA.
(5)	Diisi kode program, kegiatan, output, dan akun.
(6)	Diisi jumlah uang untuk akun belanja berkenaan.
(7)	Diisi nomor dan tanggal kuitansi/tanda terima berkenaan.
(8)	Diisi nomor dan tanggal SPTJM berkenaan.
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SPTB.
(10)	Diisi nama PTN Badan Hukum.
(11)	Diisi tanda tangan penandatanganan SPTB disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)	Diisi nama lengkap penandatanganan SPTB.
(13)	Diisi nomor induk pegawai penandatanganan SPTB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2015

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
 Nomor 3295 K/12/MEM/2015, tanggal 3 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5173);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 892) ;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4313 K/12/MEM/2014 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Januari sampai dengan Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2015.

K E S A T U :

Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Mei 2015 untuk:

- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya,
- dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

K E D U A :

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Mei 2015 ditetapkan sebesar US\$ 61,86 / barrel.

K E T I G A :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2015

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	HARGA US\$/ bbl
HARGA MINYAK MENTAH UTAMA		
1. SLC	50% RIM/SLC + 50% PLATT'S/SLC	62,70
2. ARJUNA	50% RIM/ARJUNA + 50% PLATT'S/ARJUNA	60,93
3. ATAKA	50% RIM/ATAKA + 50% PLATT'S/ATAKA	63,66
4. CINTA	50% RIM/CINTA + 50% PLATT'S/CINTA	61,02
5. DURI	50% RIM/DURI + 50% PLATT'S/DURI	60,75
6. WIDURI	50% RIM/WIDURI + 50% PLATT'S/WIDURI	61,15
7. BELIDA	50% RIM/BELIDA + 50% PLATT'S/BELIDA	65,35
8. SENIPAH CONDENSATE	50% RIM/SENIPAH CONDENSATE + 50% PLATT'S/SENIPAH CONDENSATE	64,86
HARGA MINYAK MENTAH LAINNYA		
9. ANOA	ATAKA + US\$ 0,40/bbl	64,06
10. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	64,86
11. BADAK	ATAKA	63,66
12. BEKAPAI	ATAKA	63,66

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

13. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4,96/bbl	55,97
14. BENTAYAN	SLC - US\$ 1,96/bbl	60,74
15. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$2.00/bbl	60,04
16. BULA	BULA - US\$ 0,50/bbl	60,25
17. BUNYU	SLC	62,70
18. CAMAR	ARJUNA - US\$ 0,38/bbl	61,31
19. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/bbl	56,29
20. GERAGAI/MAKMUR	SLC - US\$ 0.19/bbl	62,89
21. GERAGAI CONDESAT/MAKMUR CONDESAT	BRC - US\$ 0,26/bbl	59,78
22. HANDIL MIX	ARJUNA - US\$ 0.15/bbl	61,08
23. JAMBI	SLC - US\$ 0.19/bbl	62,89
24. JATIBARANG	SLC	62,70
25. JENE/PENDOPO	SLC	62,70
26. KAJI/MATRA	SLC - US\$ 0.40/bbl	63,10
27. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl	65,01
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl	60,25
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/ AIR SERDANG/GURUH	ARJUNA - US\$ 1.74/bbl	59,19
30. LALANG	SLC - US\$ 0.05/bbl	62,75
31. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/bbl	63,26
32. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl	62,59
33. MADURA/POLENG	ARJUNA - US\$ 0.13/bbl	61,06
34. MENGOEPEH	SLC - US\$ 0.19/bbl	62,89
35. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/bbl	60,49
36. MUDI MIX*	ARJUNA - US\$ 0.30/bbl	60,63
37. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/bbl	63,55
38. PAGERUNGAN CONDESAT	SENIPAH CONDESAT - US\$ 0.75/bbl	64,11
39. PAM JUATA/SANGA2 MOX/MAMBURUNGAN	SLC - US\$ 0.10/bbl	62,80
40. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/bbl	59,63
41. RAMBA/TEMPINO	SLC - US\$ 0.19/bbl	62,89
42. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl	62,60
43. SANGATTA	SLC	62,70
44. SELAT PANJANG	SLC	62,70
45. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA	60,93
46. SOUTH JAMBI CONDESAT	SENIPAH CONDESAT - US\$ 1.94/bbl	62,92
47. TANJUNG		62,89
48. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/bbl	59,40
49. TIAKA	DURI - US\$ 3.00/bbl	57,75
50. UDANG	SLC - US\$ 0.08/bbl	62,78
51. WALIO MIX**	ARJUNA - US\$ 2.05/bbl	58,88
52. WEST SENO	ARJUNA - US\$ 0.65/bbl	63,01

Keterangan

Campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowat:

Campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda dan Mogoi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

(BN)